

PEMUTAKHIRAN – DATA – SISTEM INFORMASI PARTAI POLITIK

2023

Kpt 1365 Tahun 2023, 94 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PEDOMAN TEKNIS PEMUTAKHIRAN DATA PARTAI POLITIK SECARA BERKELANJUTAN MELALUI SISTEM INFORMASI PARTAI POLITIK

ABSTRAK: - bahwa dalam rangka memberikan pedoman dan panduan dalam melaksanakan pemutakhiran data partai politik secara berkelanjutan melalui sistem informasi partai politik dan melaksanakan ketentuan Pasal 146 ayat (7) Peraturan KPU nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, perlu menetapkan keputusan mengenai Pedoman Teknis Pemutakhiran Data Pemilih secara Berkelanjutan melalui Sistem Informasi Partai Politik.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 3 Tahun 2022; PKPU No. 4 Tahun 2022; Keputusan KPU No. 259 Tahun 2022; Keputusan KPU No. 260 Tahun 2023.
- Keputusan ini mengatur tentang pemutakhiran data partai politik secara berkelanjutan melalui sistem informasi partai politik yang didalamnya diatur mengenai rincian program dan jadwal pemutakhiran data partai politik secara berkelanjutan, tahapan pelaksanaan yang dilakukan oleh partai politik, tahapan pelaksanaan verifikasi yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan formulir pemutakhiran data partai politik secara berkelanjutan melalui sistem informasi partai politik.

CATATAN: - Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 13 Oktober 2023.

- Lamp.: 89 hlm.